

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Media Sosial

##### 1. Definisi Media Sosial

Media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

Dari pengertian masing-masing kata tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.<sup>7</sup> Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaanya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.<sup>8</sup> Media sosial atau *sosial media* atau yang dikenal juga dengan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Media sosial adalah bentuk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat. Dapat dikatakan media sosial adalah bentuk interaksi sosial yang dilakukan bukan dalam wujud nyata secara fisik tapi dalam bentuk pertukaran informasi meski antar masing-masing pengguna tidak bertemu secara langsung. Media sosial memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi melalui dunia maya

---

<sup>7</sup> Mulawarman and Nurfitri Dyas Aldila, "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Daru Perspektif Sosial Terapan," *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 37.

<sup>8</sup> Triastuti Endah, *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja* (Depok: Puskakom, 2017), h. 16.

karena situs media sosial mampu menghubungkan seseorang dengan orang lain untuk saling bertukar informasi dan berkomunikasi dengan menampilkan profil pengguna untuk diketahui oleh pengguna yang lain.<sup>9</sup>

Menurut (Putri et al., 2016) dalam jurnalnya, Media social (Social Networking) adalah sebuah media online dimana penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, sosial network atau jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki mungkin merupakan bentuk sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content”.<sup>10</sup>

Macam-macam jejaring sosial terpopuler di Indonesia sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. *Facebook*

Pengertian *facebook* menurut wikipedia berbahasa indonesia adalah sebuah situs *web* jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari 2004. *Facebook* didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984. Dapat dikatakan juga *Facebook* adalah sebuah *web* jejaring sosial yang didirikan Mark Zuckerberg dan diluncurkan pada 4 Februari 2004 yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak,

---

<sup>9</sup> Qomaro Widitya Galuh, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah,” *Usratunā* 1, no. 1 (2017): h. 53.

<sup>10</sup> Winda Fronika, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja,” *Fak. Ilmu Pendidik. Univ. Negeri Padang*. (2019): h. 8–9, <https://osf.io/g8cv2/download>.

<sup>11</sup> Zulfi Rifqi Izza, “DAMPAK MEDIA SOSIAL BAGI KEHIDUPAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Pengadilan Ponorogo),” *Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

ataupun informasi personil lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Facebook yang didirikan tahun 2004 telah mencatatkan lebih dari 37 Juta pengguna serta ribuan jaringan bisnis. Facebook dibuat oleh alumni Universitas Harvard, Mark Zuckerberg awalnya hanya sebatas situs untuk para alumni lulusan Harvard. Selanjutnya Facebook berkembang pesat sebagai situs untuk hiburan dan pekerjaan. Facebook memiliki layanan fitur privasi. Dengan layanan para pengguna Facebook dapat mengontrol terhadap siapa saja yang diperbolehkan mengakses data profil mereka.

b. *Twitter*

*Twitter* adalah sebuah situs menyebarkan informasi pesan secara singkat, padat dan real time didalam kalimat kurang dari 140 karakter kepada pembacanya diseluruh dunia.

c. *Friendster*

*Friendster* adalah sebuah situs untuk melihat seluruh orang secara manual, dimana situs itu berguna untuk melihat teman seperkenalan, baik yang pernah bertemu atau tidak.

d. *Mig33*

*Mig33* merupakan aplikasi Chat berbasis Java. *Mig33* adalah komunitas mobile yang menyediakan fasilitas komunikasi dengan teman-teman dan keluarga melalui berbagai macam layanan online di dalam handphone, dan PC.

e. *Skype*

*Skype* adalah sebuah aplikasi messenger seperti halnya *Yahoo Messenger*, *MSN Messenger* dll, tetapi *skype* lebih difokuskan pada layanan *voice messenger* daripada teks daripada teks sehingga *skype* lebih dikenal sehingga aplikasi VoIP (*Voic over Internet Protocol*) yaitu komunikasi suara melalui protokol Internet. *Skype* juga menyebabkan dunia telekomunikasi menjadi tidak terbatas, dengan memberikan pilihan bagi para pemakainya untuk mengakses telepon.

f. *Path*

Jejaring sosial ini tergolong baru tetapi sudah banyak menyedot perhatian di Indonesia maupun dunia. Pengguna *path* bisa menginformasikan sesuatu melalui gambar, foto serta vidio. Yang membuatnya menarik adalah *path* di desain sebagai media untuk berbagi informasi kepada orang – orang terdekat adalah seperti keluarga dan teman.

g. *Google plus*

Jejaring sosial ini adalah ciptaan dan raksasa Internet yaitu *google* yang berusaha menyaingi ketenaran *facebook* dan *twitter*. Di Indonesia *google plus* tergolong populer tetapi tidak sepopuler *facebook*. Inilah yang menjadi PR *google* agar jejaring sosialnya bisa setara dengan *facebook* dan *twitter*.

h. *Instagram*

Situs jejaring sosial ini menjadi buah bibir di tengah – tengah masyarakat Indonesia. Kelebihan *instagram* dengan jejaring lainnya adalah dapat memungkinkan penggunanya untuk mengambil foto lalu memfilter foto tersebut kemudian bisa di *posting* ke berbagai macam jejaring sosial lainnya seperti

*facebook* dan *twitter*. Pengguna *instagram* di Indonesia termasuk terbanyak dan terbesar di Indonesia.

i. *You tube*

*Youtube* adalah salah satu jenjang sosial yang paling banyak digemari di Indonesia dan sekian banyak jenjang sosial yang ada. Kelebihan *Youtube* adalah unggul dibidang vidio dimana pengguna bisa mengunggah, menonton, mengunduh berbagai vidio melalui jejaring sosialnya.

j. *Line*

Layanan jejaring sosial yang fokus dalam *chatting* ini digunakan dismartphon, tetapi juga bisa di akses di laptop dan tablet. Jejaring sosial ini mampu mengalahkan pesaingnya yaitu *we chat whatsapp* dan *kakaotalk*.

k. *Tik Tok*

Aplikasi video singkat asal Cina ini Lahir tidak dengan nama TikTok pada awal perilisan pada September 2016, aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai Douyin oleh pendirinya Zhang Ming. TikTok mulai dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 2018. Di Indonesia TikTok mengalami pertumbuhan begitu pesat karena fitur-fitur menarik seperti video pendek, berbagai filter dan efek khususnya. Pengguna dapat menonton dan membuat konten kreatif yang dapat dibagikan dengan mudah. Popularitas TikTok melonjak dengan cepat terutama digenerasi muda. Pada juli 2019 pemerintah Indonesia sempat melarang TikTok untuk sementara. Alasannya karena TikTok mendistribusikan konten yang dianggap berbahaya bagi pengguna, terutama anak-anak dan remaja. *TikTok*

kemudian dipulihkan kembali dan beradaptasi dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah.<sup>12</sup>

### l. *Whatsapp*

*Whatsapp Messenger* adalah aplikasi pesan cerdas untuk *smartphone* dengan basic mirip *BlackBerry Messenger*, *Whatsapp Messenger* merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS. Karena *Whatsapp Messenger* menggunakan paket data internet yang sama untuk email, browsing web dan lain-lain. Aplikasi *Whatsapp Messenger* menggunakan koneksi internet 3G,4G atau Wifi untuk komunikasi data.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa media sosial adalah alat atau sarana untuk pergaulan secara online di dunia maya, atau Internet, yang memungkinkan orang untuk berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka melalui kirim pesan. Jadi dengan media sosial ini informasi-informasi sangat mudah diperoleh hanya dengan handphone. Media sosial menggunakan internet, sedangkan media tradisional menggunakan media cetak.

## 2. Perkembangan Media Sosial

Media sosial mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ketahun yang memiliki sejarah yang panjang dalam perjalanannya. Awalnya revolusi di dunia teknologi informasi (TI). Tidak hanya lahirnya komputer tetapi teknologi lanjutannya yang interaktif dan tentunya bisa dinikmati seara personal dan rahasia.

---

<sup>12</sup> “Simak Sejarah TikTok Dan Perjalanannya Masuk Ke Indonesia,” last modified 2024, accessed September 13, 2024, <https://fresh.trigunadharma.ac.id/detail/simak-sej>.

Media sosial adalah kombinasi antara komputer, internet, ponsel dan kamera. Sejarah perkembangan media sosial:

- a) Pertama tahun 1978 awal penemuan sistem papan buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain menggunakan surat elektronik, ataupun mengunggah atau mengunduh perangkat lunak semua ini dilakukan dengan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modern.
- b) Kedua tahun 1990. Oleh seorang ilmuwan Tim Berners Lee. Yaitu ditemukan world wide web (WWW). Yakni sebuah program editor dan browser yang menjelajahi dari satu komputer ke komputer lain. Pada tahun 1997 para pengembang TI menemukan wireless application protocol (WEP) yang membuat internet bisa masuk ponsel dan disinilah bermula bersteknologi informasi.
- c) Ketiga pada tahun 1995 kelahiran dari situs Geocities, situs ini melayani web hosting yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website agar halaman website tersebut bisa di akses dari mana saja, dan kemunculan Geocities ini menjadi tonggak dari berdirinya websitewebsite lain.
- d) Keempat pada tahun 1997 muncul situs jejaring sosial pertama yaitu Sixdegre.Com walaupun sebenarnya pada tahun 1995 terdapat situs Classmates.Com yang merupakan situs jejaring sosial, namun Sixdegre. Com di anggap lebih menawarkan sebuah situs jejaring sosial di banding Classmates.Com.
- e) Kelima pada tahun 1999 muncul situs untuk membuat blog pribadi, yaitu blogger. Situs ini menawarkan bagi penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri. Sehingga pengguna dari blogger ini bisa memuat tentang hal

apapun. Termasuk hal pribadi ataupun untuk mengkritisi pemerintah. Sehingga blogger ini bisa dikatakan tonggak perkembangan sebuah media sosial.

- f) Keenam pada tahun 2002 berdirinya friendster, situs jejaring sosial yang pada saat itu menjadi populer, dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomenal. Kini telah banyak bermunculan media sosial dengan kelebihan dan karakteristik masing-masing.
- g) Ketujuh pada tahun 2003 berdiri LinkedIn sampai saat ini bermunculan berbagai media sosial dengan berbagai karakter dan kelebihan masing-masing. Tak hanya berguna untuk bersosial saja tetapi juga berguna untuk mencari pekerjaan, sehingga fungsi dari media sosial semakin berkembang.
- h) Kedelapan pada tahun 2003 berdirinya Myspace, menawarkan kemudahan dalam menggunakannya sehingga Myspace dikatakan situs jejaring sosial yang user friendly.
- i) Kesembilan pada tahun 2004 lahirnya facebook, situs jejaring sosial yang populer sampai saat sekarang, merupakan salah satu situs jejaring sosial yang memiliki pengguna terbanyak.
- j) Kesepuluh pada tahun 2006 lahirnya twitter, situs jejaring sosial ini berbeda dengan situs lainnya, karena pengguna twitter ini hanya bisa mengupdate status atau yang bernama tweet ini hanya di batasi 140 karakter.
- k) Kesebelas pada tahun 2007 lahirnya wisar, situs jejaring sosial pertama diluncurkan bertepatan dengan peringatan hari bumi 22 april 2007. Situs ini diharapkan bisa menjadi sebuah direktori online organisasi lingkungan di

seluruh dunia termasuk pergerakan lingkungan baik dilakukan individu maupun dilakukan kelompok.

Dalam hukum Islam sendiri telah banyak kita ketahui bahwasanya, Islam di dalam aturannya tidak terlalu menutup diri dari berbagai zaman yakni “modernitas” dan Islam pada dasarnya malah menjembatani kita sebagai umat supaya bersikap terbuka dan dianjurkan untuk dapat memilah dan mengkomparasikan antara modernitas tersebut dengan apa-apa yang telah diajarkan dalam beberapa nash-Nya, yang pada akhirnya kita bisa menjadi umat yang maju dan lebih mengembangkan segala hal yang telah diberikan oleh-Nya. Modernitas yang banyak kita jumpai sekarang salah satunya adalah banyaknya perkembangan dalam bidang teknologi.

Jika kita berbicara mengenai teknologi, akan terdapat banyak contoh yang berdasarkan padanya namun, yang lebih mempengaruhi kehidupan (dan terutamanya pemikiran dan pandangan) masyarakat dan umat Islam pada zaman ini adalah media sosial. Jika pada beberapa periode sebelumnya, media sosial menggunakan Koran, radio, televisi, telegram dan peralatan sederhana lainnya, maka zaman sekarang telah diubah menjadi lebih mudah dengan teknologi seperti media sosial. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, manakala kemudahan-kemudahan tersebut tidak membatasi segala gerak-gerik, norma-norma dan beberapa aturan yang berlaku tersebut makin merajalela. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah, banyak dampak negative dari pada dampak positifnya. Media sosial tersebut akan lebih cenderung sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya sangat tidak relevan, dan merusak tatanan kehidupan yang sesuai dengan hukum, ajaran agama dan norma yang berlaku. Oleh karenanya, semestinya kita lebih mengetahui

batasan-batasan yang seharusnya ada dalam media sosial tersebut, agar masyarakat dan umat kita nantinya tidak terjerumus lebih dalam lagi terhadap hal-hal yang bersifat negative dengan munculnya media sosial ini.<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam Media Sosial

Nasrulloh mengatakan, ada enam yang dapat dikategorikan untuk melihat pembagian media sosial, yaitu sebagai berikut (Ahmad Setiadi, 2016):<sup>14</sup>

#### a. Media Jejaring Sosial

Media ini adalah media yang sangat sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dimana dimanfaatkan pengguna untuk melakukan hubungan sosial secara virtual. Karakter dari situs jejaring sosial adalah Dimana pengguna saling membentuk pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah dikenalnya secara nyata maupun pengguna yang baru dikenal lewat maya. Contoh dari jejaring sosial ini adalah instagram, facebook, whatsapp dan masih banyak lagi.

#### b. Jurnal *Online* (blog)

Di dalam blog memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas kesehariannya, saling berkomentar satu sama lain, saling berbagi tautan maupun web, dan saling bertukar informasi. Pada mulanya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisikan tentang beberapakumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan selalu ada pembaruan setiap harinya.

#### c. Jurnal *Online* sederhana (*micro-blogging*)

Tidak jauh berbeda dengan blog, media sosial ini juga memfasilitasi penggunanya untuk menulis, mempublikasikan aktifitas, perasaan serta

---

<sup>13</sup> Margia Ningsih, "Dampak Media Sosial Terhadap Keharmonisan Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko)" (Institut Agama Islam negeri, 2018).

<sup>14</sup> Solihin. O, *Sosmed Addict Kecanduaan Yang Tak Perlu* (Depok: Gema Insani, 2015), h. 7.

pendapatnya. Contohnya yang sering kali atau masih banyak digunakan sampai saat ini adalah *twitter*.

d. Media Berbagi (*sharing*)

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk berbagi media, seperti gambar, dokumen, video, audio, dan sebagainya. Contoh dari media ini adalah *Youtube, Flickr, Photo-bucket, atau snapfish*.

e. Penanda Sosial (*social bookmarking*)

Merupakan media sosial yang berfungsi untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi berita tertentu secara online. Contohnya adalah *delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan Lintasme*.

f. Media Konten bersama atau Wiki

Merupakan situs yang menampilkan dari berbagai kolaborasi para penggunanya. Wiki menampilkan pengguna tentang pengertian, sejarah hingga referensi buku atau tautan suatu kata.<sup>15</sup>

Dengan penerapan satu set teori bidang riset media dan proses sosial, Kaplan dan Haenlein yang diterbitkan di tahun 2010. Menurut Kaplan dan Haenlein, bahwa jenis-jenis media sosial adalah sebagai berikut.

- a. Konten. Pengguna situs demikian mengklik setiap konten saham-konten media, misalnya, gambar, video, ebook dll.
- b. Proyek Kolaborasi. Situs demikian pengguna dapat mengubah, menambah, ataupun menghapus suatu konten sedikit yang tersedia di website ini. Contohnya wikipedia.

---

<sup>15</sup> Sofiatun Nisa, Nelyahardi Gutji, and Fellicia Ayu Sekonda, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok Terhadap Tingkat Interaksi Sosial Siswa Kelas VII Di SMP Negeri 17 Kota Jambi," (*Journal on Education*, 2023): h. 15-16.

- c. Blog dan Microblog. Pengguna bebas dalam mengekspresikan sesuatu hal misalnya ventilasi atau mengkritik kebijakan pemerintah. contohnya twitter.
- d. Virtual Game World. Sebuah dunia maya, dalam lingkup 3D mengreplikasikan sebuah pengguna yang dalam bentuk yang diinginkan dan berinteraksi dengan orang lain baik dunia nyata.
- e. Virtual Social World. Virtual dunia yang pengguna merasa hidup dunia maya, misalnya dunia game virtual berinteraksi dengan orang lain. Akan tetapi, dunia virtual sosial lebih luas dan lebih ke arah kehidupan misalnya second life.<sup>16</sup>

#### **4. Manfaat Media Sosial**

- a. Untuk sektor bisnis

perkembangan teknologi informasi dapat membantu masyarakat dan pengusaha dalam menjangkau wilayah pasar yang luas melalui pasar digital dari promosi produk yang mereka lakukan khususnya di media sosial. Media sosial yang diulas pada sektor bisnis ini meliputi: 1) Facebook, 2) WordPress, dan 3) Instagram. Sedangkan sektor bisnis yang dibahas meliputi: 1) Bisnis kerajinan tangan (handicraft), 2) Kuliner (culinary), 3) Mode (fashion), 4) Jasa Perjalanan (Traveling), dan 5) Mall atau pertokoan.

- b. Untuk sektor Edukasi.

keberadaan teknologi informasi memungkinkan berbagai mode pembelajaran dilakukan dengan fleksibel dan optimal. Media Sosial yang diulas meliputi: 1) DropBox, 2) Facebook, 3) Google Forms, 5) Moodle, 6) Wordpress, 7) YouTube, 8) WhatsApp, dan 9) Zoom.

---

<sup>16</sup> Arum Wahyuni Purbohastuti, "EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI," *Ekonomika* 12, no. 2 (2017): h. 218–219.

Aktivitas pembelajaran yang dibahas meliputi: 1) Lingkungan pembelajaran virtual (Virtual Learning Environment), 2) Presensi Online atau Daftar Kehadiran secara online, 3) Ujian secara online, 4) Tugas secara digital, dsb.

c. Untuk sektor Politik

Penggunaan teknologi informasi dapat dijadikan media kampanye yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Media Sosial yang diulas meliputi: 1) Facebook, 2) Twitter, dan 3) YouTube. Topik yang diangkat, meliputi: 1) Pemilihan Anggota Legislatif, 2) Kampanye Partai Politik, dan 3) Kampanye Pemilihan Presiden.<sup>17</sup>

## 5. Dampak Media Sosial

Berbagai fitur dalam media sosial dan juga menjamurnya berbagai macam-macam media sosial saat ini, tak lepas memberikan dampak bagi seluruh kehidupan masyarakat, hingga setiap individu-individu. Demikian terjadi, diakibatkan siklus partisipasi masyarakat ataupun individu semakin berakselerasi dengan pertumbuhan pengguna yang semakin tinggi. Namun, bukanlah hal yang lumrah untuk saat ini. Media sosial memberikan efek atau dampak yang memiliki perubahan besar dalam seluruh bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menyeluruh. Hal ini, media sosial memberikan kelebihan, keuntungan atau dampak positif hadirnya media sosial bagi masyarakat. Akan tetapi, media sosial dalam sejarahnya, juga memberikan kerugian, kelemahan atau dampak negatif yang tidak sedikit hingga menyentuh kasus kriminal yang diperantarai dari hadirnya media sosial.

---

<sup>17</sup> Leon A Abdillah, *Peranan Media Sosial Modern*, 1st ed. (Palembang: Bening media Publishing, 2022), [www.bening-mediapublishing.com](http://www.bening-mediapublishing.com).

Adapun dampak positif media sosial dan juga dampak negatif media sosial sebagai berikut:

a. dampak positif media sosial.

- 1) Mempererat silaturahmi. Dalam hal silaturahmi penggunaan media sosial sangat cocok berinteraksi dengan orang berjauhan tempat tinggalnya.
- 2) Menyediakan ruang untuk berpesan positif. Penggunaan sosial media tersebut telah banyak digunakan oleh para tokoh agama, motivator, dan juga ulama.
- 3) Mengakrabkan hubungan pertemanan. Media sosial akan mengakrabkan suatu pertemanan kala seseorang malu berteman di dunia nyata.
- 4) Menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Informasi yang diperoleh dari media sosial baik itu informasi perguruan tinggi, beasiswa dan juga lowongan kerja.
- 5) Menambah wawasan dan pengetahuan. Akhir-akhir ini terdapat akun media sosial yang membagi wawasan dan juga pengetahuan yang dapat menarik wawasan juga pengetahuan praktis.<sup>18</sup>

b. Dampak Negatif Media Sosial

- 1) Susah bersosialisai dengan orang-orang sekitar. Disebabkan karena mereka malas belajar berkomunikasi secara nyata. Orang yang aktif dalam media sosial, jika bertemu langsung nyatanya adalah orang yang pendiam dan tidak banyak bergaul.

---

<sup>18</sup> Arum Wahyuni Purbohastuti, "EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI." : Jurnal Ekonomika 12, no. 2 (2017): h. 218-219.

- 2) Media sosial membuat seseorang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar dengan lingkungan mereka, karena mereka banyak menghabiskan waktu di internet.
- 3) Kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan ini dikenal dengan nama *cybercrime*. Kejahatan maya dunia sangat banyak macamnya seperti: hacking, cracking, spamming, dan lainnya.
- 4) Pornografi. Dengan adanya kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet pornografi pun merajalela. Terkadang seseorang memposting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri di media sosial. Hal ini sangat berbahaya karena bisa jadi postingan tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>19</sup>

## **B. Ketahanan Keluarga**

### **1. Definisi Ketahanan Keluarga**

Keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah atau keturunan, dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dengan anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup dalam suatu rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anak yang saling berinteraksi dan memiliki hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Djamarah, “Keluarga adalah sebuah institusi yang terbentuk karena ikatan

---

<sup>19</sup> Fronika, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Sikap Remaja.” (Fak. Ilmu Pendidik. Univ. Negeri Padang, 2019): h. 8-9.

<sup>20</sup> Wahyu and Suhendi, *Pengantar Studi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 61-62.

perkawinan. Di dalamnya hidup bersama pasangan suami isteri secara sah karena pernikahan.<sup>21</sup>

Sementara pengertian keluarga menurut Khairuddin sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Anggota keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, anak.
- b. Hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas nasab, perkawinan, dan adopsi.
- c. Hubungan antar anggota keluarga harus dijiwai dengan suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab.

Kata ketahanan berarti kuat, kokoh dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan sifat yang mampu berpegang teguh pada prinsip dan kaidah dasar yang melandasinya sikap dan pikiran dalam melakukan perbuatan tersebut meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.<sup>23</sup>

Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. ketahanan keluarga dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang dialami dalam keluarga. Selain itu, pentingnya ketahanan keluarga juga tertera dalam UU Nomor 52 Tahun 2009, yaitu kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan

---

<sup>21</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Anak Dalam Keluarga*, (jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16.

<sup>22</sup> Khairuddin, *Sosiologi Keluarga* (Liberty Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), h. 3.

<sup>23</sup> Darahim Andarus, *Membina Ke harmoinisan Dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta Timur: IPGH, 2015), h.

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Ketahanan keluarga itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk melindungi diri dari berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat mengganggu keutuhan keluarga serta kemampuan keluarga untuk berada pada kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar<sup>24</sup>

Menurut penulis kedamaian dan keakraban harus terdapat dalam kehidupan suami-istri. Keakraban seperti ini bisa terbangun apabila laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga tidak memosisikan diri mereka secara hirarkis dan relasi keduanya bukan antara “tuan” dan “pembantu”, tetapi relasi kemitraan yang saling menjaga, melindungi, dan menyenangkan satu sama lain. Dengan relasi yang sejajar seperti itu keduanya bisa saling menghargai, menghormati, serta saling melayani dengan penuh cinta dan kasih sayang.

## **2. Aspek Ketahanan Keluarga**

Ada beberapa aspek yang sekiranya perlu menjadi pertimbangan diantaranya adalah:

### **a. Aspek spiritualitas**

setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, setidaknya dapat meningkatkan spiritualitasnya, mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan

---

<sup>24</sup> Egi Prawita and Arini Mifti Jayanti, “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang* 4, no. 1 (2023): 71–78.

adanya ketenangan seperti itu, hati (*qalb*) dan pikiran (*fiqr*) ada ketenangan, maka akan dapat berfikir pula secara tenang.<sup>25</sup>

Kondisi seperti ini sebagaimana Allah Swt firmankan di dalam alQur'an surah ar-Ra'd ayat 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.”<sup>26</sup>

Menurut Penulis semua masalah yang kita hadapi berasal dari Allah SWT, jadi kita harus kembali kepada-Nya. Dengan mengingat Dia dan melakukan berbagai tindakan yang bersifat *ubudiyah*, kita dapat mendekati diri kepada-Nya. Ini membuat hati tenang, serta dapat menghilangkan kegundahan, dan menjadi bahagia.

#### b. Aspek Psikologis

Ketahanan psikologis berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan membangun suasana emosi psikis yang positif sehingga keluarga memiliki konsep diri yang positif. Keluarga akan tahan banting ketika menghadapi segala permasalahan psikis yang ada pada anggota keluarga, apapun yang terjadi diterima dan direspon secara positif. Permasalahan dapat dikelola dengan emosi yang baik dan tidak menyalahkan orang lain, dengan menerima permasalahan itu dan mengatasinya. Walsh telah mengklasifikasikan dimensi

---

<sup>25</sup> Ramdan Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): 13.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2009), [www.sygmacorp.com](http://www.sygmacorp.com).

ketahanan keluarga, yaitu keyakinan keluarga, pola pengelolaan keluarga, dan komunikasi keluarga.<sup>27</sup>

komunikasi dikatakan menjadi penentu bagi kelentingan keluarga, Ketika keluarga mempunyai kemampuan untuk memperjelas pesan yang memungkinkan anggota keluarga dalam memperjelas situasi krisis, keluarga mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan perasaan untuk saling berbagi, saling berempati, berinteraksi secara menyenangkan, dan bertanggungjawab terhadap masing-masing perasaan dan perilakunya, serta keluarga bersedia untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah sehingga yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan konsep saling ber *mu'syarah bil ma'ruf* harus dijaga atau bahkan ditingkatkan untuk menjaga stabilitas psikologis keluarga. Hal ini dapat diwujudkan dengan membangun hubungan yang positif antara suami, istri, dan anak-anak.

### c. Aspek Sosiologis

Ketahanan sosial berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola dan membangun lingkungan sosialnya, baik lingkungan rumah tangga, sekolah dan pekerjaan. Keluarga memerlukan sikap menghargai, peduli dan empati dalam berinteraksi secara sosial. Jalinan ini dapat menyambung silaturahmi dan komunikasi yang baik, sehingga tercipta komitmen dan kedekatan dengan

---

<sup>27</sup> Inayatul Khafidhoh, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Structural Family Counseling," *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2021): h. 23.

<sup>28</sup> Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): h. 13.

lingkungan sosialnya. Kesiapan dalam membantu orang lain akan meringankan permasalahan dan beban sosial saat keluarga menghadapi permasalahan yang ada.

d. Aspek Ekonomi

Ketahanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam mengelola ekonomi keluarganya. Hal ini berkaitan dengan pendapat dan pengeluaran guna memenuhi kebutuhan hidup, seperti pangan, papan dan sandang. Kondisi seperti ini, menuntut keluarga untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>29</sup>

### 3. Faktor Ketahanan Keluarga

Dalam membina ketahanan hidup keluarga agar bisa harmonis, minimal ada 4 faktor yang dibutuhkan untuk terus diperhatikan, diisi dan dibina antara lain adalah:

- a) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi isteri dan anak-anaknya.
- b) Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada isterinya, dan isteri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

---

<sup>29</sup> Khafidhoh, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga Melalui Structural Family Counseling." *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 1 (2021): h. 23.

- c) Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
- d) Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.<sup>30</sup>

Selain faktor di atas berikut ada 5 indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu:

- a) sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
- b) keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik;
- c) orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan ketrampilan;
- d) suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarga dengan penuh kasih sayang;
- e) anak-anak mentaati dan menghormati orangtua.<sup>31</sup>

#### **4. Ketahanan Keluarga dalam Islam**

Sebuah keluarga dikatakan *maṣlahah* jika setiap anggota keluarganya mampu memahami hak dan kewajiban. Keluarga *maṣlahah* juga dapat dikatakan sebuah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun batin. Kebutuhan tersebut dapat diwujudkan dengan memperhatikan beberapa unsur, yaitu unsur suami yang baik (*salih*), istri yang baik (*salimah*), anak-anak yang baik (*abrar*) -

---

<sup>30</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): h. 130–131.

<sup>31</sup> Mujahidatul Musfiroh et al., "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta," *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): h. 61.

dalam artian yang berkualitas, berakhlak karimah, sehat rohani dan jasmani, berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.

Islam telah memberikan gambaran tentang pondasi ideal untuk membangun keluarga yang maşlahah ini, yaitu sebuah keluarga yang dapat menciptakan suasana yang *sakinah* (tentram, tenang), penuh cinta (*mawaddah*) dan penuh kasih sayang (*rahmah*).<sup>32</sup> Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>33</sup>

Huzaemah menyebutkan, tugas dan fungsi suami dan istri saling melengkapi.

Laki-laki tidak bisa mengambil tugas perempuan untuk hamil dan melahirkan, begitu juga sebaliknya. Laki-laki yang sanggup mencari nafkah kemudian ia tinggal di rumah saja menunggu nafkah dari istrinya akan dihina oleh masyarakat termasuk oleh istrinya sendiri, sehingga hilanglah kepemimpinan atas istrinya.<sup>34</sup> Dalam statusnya sebagai pemimpin, laki-laki memiliki beberapa tugas dan tanggungjawab, sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Maşlahah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 20, no. 1 (2021): h. 2.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA*.

<sup>34</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 140.

- a) Suami harus sadar, bahwa istrinya adalah wanita yang diamanatkan Allah kepadanya. Dalam memegang amanat dan tanggungjawab tersebut suami wajib memimpin keluarganya dalam urusan ibadah.
- b) Suami wajib memberikan perlindungan dan bimbingan terhadap keluarganya.
- c) Suami wajib memberikah nafkah kepada istri dan keluarga. Selain itu suami juga memiliki tanggungjawab dalam memastikan kehidupan sejahtera serta terfasilitasinya pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka.
- d) Suami harus adil, bijaksana, terbuka, dan lemah lembut.
- e) Suami harus sabar dalam menghadapi segala cobaan.

Tidak hanya suami yang memiliki tanggungjawab, demikian juga istri memiliki tanggungjawab yang sama, sebagai berikut:

- a) Istri harus sadar bahwa sesudah akad nikah, dirinya adalah bagian dari amanat yang diserahkan Allah kepada suaminya.
- b) Istri diberi tugas oleh Allah untuk mewujudkan rumah tangga Sakinah. Artinya mengupayakan rumah sebagai surga yang selalu memikat suami dan anak-anaknya agar mereka betah di rumah.
- c) Istri harus selalu berusaha menjadi wanita yang shalihah, menjaga diri dan kehormatan suaminya.
- d) Istri harus menyadari begitu besar perannya dalam menstabilkan dan menyelamatkan rumah tangga.
- e) Istri harus menyadari bahwa surga dunia dan akhirat ada di bawah telapak kakinya.

Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing. Adapun firman Allah yang menguatkan tentang ini sebagai berikut

Allah Swt. Berfirman Q.S At-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>35</sup>

Era globalisasi yang terjadi saat ini banyak yang mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi lemahnya ketahanan keluarga muslim adalah:<sup>36</sup>

- a. Lemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman.
- b. Sikap hidup yang matrealistis.
- c. Berkembangnya nilai-nilai jahilliyah yang dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Nilai tersebut akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai keislaman keluarga rendah.
- d. Minimnya komunikasi antar anggota keluarga.

Tuntutan ekonomi terkadang membuat kedua orangtua harus bekerja.

Kesibukan dalam bekerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*.

<sup>36</sup> Amany Lubis and DKK, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018), h. 15.

terhambat. Komunikasi yang terjadi lebih banyak yang bersifat sekunder, yaitu menggunakan alat-alat komunikasi seperti smart phone. Padahal komunikasi primer antar anggota keluarga akan lebih meningkatkan keharmonisan keluarga.

e. Lemahnya tarbiyah 'ailiyah (pembinaan keluarga).

Tanpa adanya pembinaan keluarga maka ketahanan keluarga adalah hal yang mustahil untuk dicapai.<sup>35</sup> Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya.

Ketahanan keluarga dapat dicapai bila mampu memenuhi lima aspek, sebagai berikut.<sup>37</sup>

1) Kemandirian Nilai

Langkah pertama yang harus dipenuhi untuk mencapai ketahanan keluarga muslim. Kemandirian nilai, khususnya nilai-nilai Islami mampu membentengi anggota keluarga dari perilaku hedonis dan liberalis. Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Bila anak sudah memiliki pondasi nilai-nilai Islam yang kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negative yang datang akibat globalisasi.

2) Kemandirian Ekonomi

Sandang, pangan, dan papan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi dalam keluarga. Dalam Islam seorang ayah berkewajiban untuk mencari nafkah

---

<sup>37</sup> Rahmalia Syifa, “Pernikahan Perempuan Usia Muda Dan Ketahanan Keluarga,” (UIN Hidayatullah, 2018): h. 38-39.

yang halal bagi keluarganya, sebab nafkah yang haram bisa memberikan dampak yang negatif bagi anak. Orang tua harus benar-benar menjamin bahwa makanan yang dia berikan kepada anaknya 100 % halal.

### 3) Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat perhatian terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, mampu berempati, artinya mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan seterusnya. Kesalehan sosial mampu mewujudkan keseimbangan Antara hubungan vertikal kepada Allah SWT. Yang disebut dengan “Hablum minAllah”, dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan alam sekitarnya yang disebut dengan “Hablum minannas”.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”  
(QS. al-Maidah [5]: 2)<sup>38</sup>

### 4) Ketangguhan Menghadapi konflik

Konflik adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Artinya, konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan baik fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku.

### 5) Kemampuan Menyelesaikan Masalah

---

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*.

Seringkali apa yang kita harapkan berbeda dengan apa yang terjadi, disitulah muncul yang namanya masalah. Bila terjadi masalah dalam keluarga maka yang seharusnya dilakukan adalah menghadapinya. Keluarga muslim harus meyakini bahwa setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Masalah yang menimpa keluarga tidak boleh dihadapi dengan putus asa, sebab putus asa adalah salah satu dosa.

Bila kelima aspek tersebut dapat dipenuhi, maka ketahanan keluarga akan tercapai. Ketahanan keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang positif dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Islami yang menjadi pondasi ketahanan keluarga akan mampu menangkal nilai-nilai liberal yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

#### **5. Prinsip-Prinsip Ketahanan keluarga dalam Islam**

Adapun pilar dan prinsip dari keluarga *maṣlahah* dapat penulis jabarkan sebagai berikut;

##### *a. Prinsip Zawaj*

Prinsip keluarga *maṣlahah* yang pertama yaitu prinsip berpasangan, yang dalam al-Qur'an dibahasakan dengan kata "zawj". Gambaran prinsip ini, menurut catatan Kodir yang dirujuknya dari kitab *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an* karya Fuad Abdul Baqi, bahwa kata "zawj" ini berada di 17 tempat di dalam al-Qur'an, diantaranya tujuh tempat tanpa imbuhan (زوج), empat tempat

dengan tambahan kata ganti laki-laki (زوجك), dua tempat dengan imbuhan kata

ganti orang ketiga tunggal untuk laki-laki (زوجه), dan empat tempat dengan

imbuan kata ganti tunggal untuk perempuan. Pada semua tempat tersebut, kata “zawj” bermakna pasangan.<sup>39</sup> Sebagai contoh prinsip ini adalah alQur’an surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>40</sup>

b. Prinsip *Mu’adalah*

Prinsip *mu’adalah* berbicara tentang prinsip keadilan. Adil bukan hanya berarti persamaan atau hanya menempatkan sesuatu pada tempatnya atau tidak berpihak kepada orang-orang tertentu. Melainkan bagaimana setiap orang bisa menempatkan bahwa setiap orang mempunyai nilai. Berpegangan pada perspektif *mubadalah*, prinsip keadilan harus dimaknai bahwa setiap anggota keluarga harus diposisikan mempunyai nilai semuanya, sehingga tidak ada anggota yang merasa dianggap tidak berguna eksistensinya di dalam keluarga atau tidak ada perlakuan yang nir-keadilan. Dengan prinsip *mu’adalah* ini, setiap anggota keluarga akan mempunyai kesempatan yang sama sesuai dengan porsinya masing-masing untuk bisa mengembangkan diri tanpa membedakan status gender atau jenis kelamin. Keseimbangan di dalam keluarga dapat diwujudkan dengan memenuhi hak pribadi, hak keluarga, hak kerja dan hak sosial.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” h. 7-8.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR’AN DAN TERJEMAHANNYA*.

<sup>41</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” h. 8-9.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا  
الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

□

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid: 25)

Ayat lainnya adalah QS. An-Nahl: 90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh *berlaku adil, berbuat kebajikan*, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.<sup>42</sup>

c. Prinsip *Muwazannah*

Prinsip *muwazannah* menggambarkan adanya keseimbangan di dalam keluarga. Dikatakan seimbang jika antara satu dengan yang lainnya tidak ada ketimpangan. Maka sebenarnya prinsip ini masih terdapat keterkaitannya dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip mu'adalah. Artinya jika setiap anggota telah menerapkan keadilan di dalam keluarga, maka bisa dipastikan prinsip ini bisa terjadi.

Masing-masing anggota keluarga untuk saling berusaha menciptakan keseimbangan di dalam keluarga. Oleh karena itu, ketika salah satu anggota keluarga, misal istri sedang sakit sehingga urusan domestik di dalam keluarga

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*.

tidak tertangani dengan baik, maka supaya keseimbangan di dalam keluarga tetap berjalan, suami dan/atau dibantu oleh anak menyelesaikan secara Bersama-sama tugas dan peran dari sang istri.

Keseimbangan di dalam keluarga dapat diwujudkan dengan memenuhi hak pribadi, hak keluarga, hak kerja dan hak sosial. Bapak misalnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan hak diri pribadinya, hak istrinya, hak anaknya, hak pekerjaannya, dan hak sosialnya. Tidak boleh ada yang tidak mendapatkan perhatian. Demikian pun ibu harus dapat memenuhi kebutuhan atau hak diri pribadi, hak suaminya, hak anaknya, hak kerjanya dan hak sosial. Jika salah satu saja dari hak-hak di atas tidak terlaksana, maka ini menunjukkan sebuah ketimpangan, dan ketimpangan itu menunjukkan sebuah ketidakadilan<sup>43</sup>

d. Prinsip *Mu'awanah*

Prinsip *mu'awanah* adalah prinsip kemitraan atau *partnership*. Dalam konteks keluarga, suami dan istri adalah *partner* dalam menjalankan visi dan misi kehidupan keluarga. Layaknya sebagai seorang *partner* atau mitra, dalam pandangan *mubadalah*, mereka harus saling melengkapi dan saling membutuhkan yang mensyaratkan hubungan mitrasejajar. Maksudnya adalah tidak ada dari satu pihak yang lebih penting dari yang lainnya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada labih berkuasa dari yang lain. Seorang *partner* yang baik adalah *partner* yang selalu menghormati, saling menerima dan memberi, saling nasihat dan menasihati, dan saling sabar dalam mengarungi berbagai cobaan hidup di dalam berumah tangga.

---

<sup>43</sup> Wagianto, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira' Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." h. 9.

Selanjutnya, sebagai implikasi prinsip muawamah atau kemitraan ini, setidaknya akan muncul sikap 1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, 2) saling menerima kelebihan dan kekurangan, 3) saling mengormati setiap perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, 4) saling mempercayai, dan 5) saling mencintai dengan cara yang lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/istri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung, dan menunjukkan rasa cinta.

Kaitannya dengan prinsip ini, alQur'an telah menggambarkannya dalam beberapa ayat, diantaranya adalah;

Ayat pertama,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ( المائدة: 2 )

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

Ayat kedua,

هٰنَ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”(QS. Al-Baqarah [2]:187)<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*.

Pada ayat pertama dikatakan bahwa suami dan istri seharusnya saling membantu antara satu sama lain menjalankan peran mereka dalam keluarga. Di sisi lain, pada ayat kedua disebutkan bahwa istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri. Dalam ayat ini, pakaian adalah perumpamaan, yang berfungsi sebagai penutup serta pelindung. Dengan demikian, pakaian sebagai pelindung menggambarkan bahwa pasangan harus saling melindungi satu sama lain dari berbagai hal yang dapat mengganggu keluarga. Suami dan istri berusaha menutupi kekurangan atau aib satu sama lain.

e. Prinsip *Musyawaharah*

Prinsip ini menggambarkan bagaimana suami, istri dan anggota keluarga yang lain saling menunjukkan sikap dan perilaku untuk selalu berrembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu dan tidak saling memaksakan kehendaknya. Mengajak bicara pasangan adalah salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap harga diri dan kemampuannya.

Semua yang berkaitan dengan persoalan keluarga dan rumah tangga sudah semestinya untuk diselesaikan secara *tasyawurin* (saling berrembuk) bersama. Ketika sudah dimusyawarahkan, maka setiap anggota sudah selayaknya menjalankan hasil keputusan bersama dengan rasa kerelaan.<sup>45</sup> Dijelaskan dalam QS. Asy-Syura: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>ج</sup>

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan)

---

<sup>45</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” h. 10-11.

dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”<sup>46</sup>

Q.S Al-Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”

f. Prinsip *Taradhin min huma*

Prinsip ini menggambarkan adanya kerelaan atau penerimaan dari kedua pihak, suami dan istri saling merasa nyaman dan memberikan kenyamanan. Seseorang yang di dalamnya ada rasa kerelaan, maka tidak ada sedikitpun penolakan atau ganjalan di dalam hatinya. Keluarga yang anggotanya diliputi dengan rasa kerelaan, menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebahagiaan dan rasa cinta kasih akan senantiasa terwujud.<sup>47</sup> Sebagai contoh, dalam persoalan penyapihan saja - sebagaimana QS. Al-Baqarah: 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا  
أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“...Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...”<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*.

<sup>47</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” h. 11.

<sup>48</sup> TAFSIRWEB, “Al-Baqara 233,” last modified 2024, <https://tafsirweb.com/1551-surat-an-nisa-ayat-19>.

membutuhkan kerelaan suami dan istri, apalagi untuk persoalan lainnya, tentu membutuhkan ketersalingan yang lebih intens. Oleh karena itu, dalam konteks mencari kerelaan di dalam keluarga, seyogyanya dimaknai secara *mubadalah*, supaya tercipta kehidupan surgawi yang senantiasa menciptakan ketenangan dan kenyamanan. Seperti misal, hadis yang menyatakan bahwa seorang istri akan masuk surga jika memperoleh kerelaan dari suami.

g. Prinsip *Mu'asyarah bil ma'ruf*

Menciptakan relasi yang baik antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya sudah menjadi hal yang semestinya dilakukan oleh setiap keluarga yang menginginkan kehidupan keluarga yang penuh dengan *Sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* inilah yang harus menjadi perhatian oleh semua anggota keluarga. Kata *mu'asyarah bil ma'ruf* ini sebenarnya sudah mengandung makna *mufa'alah* atau kesalingan, resipokal dan timbal balik.<sup>49</sup>

Ayat al-Qur'an yang menjadi pondasi prinsip ini adalah QS. An-Nisa [4]:  
19;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
أَتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ  
تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء/4: 19)

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena

---

<sup>49</sup> Wagianto, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ Ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” h. 11-12.

boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>50</sup>

Oleh karena ayat ini secara eksplisit sudah menjelaskan makna resiprokal, maka meskipun ayat ini ditujukan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri, berlaku sebaliknya juga, istri juga berperilaku baik kepada suaminya. Dengan demikian, ayat di atas dapat dimaknai secara mubadalah sebagai berikut;

“Dan perlakukanlah (wahai laki-laki/suami dan perempuan/istri) pasanganmu dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak...”

Khairuddin menyebutkan bahwa ayat ini bersifat normative-universal, artinya berlaku untuk semua orang, baik muslim maupun muslimah. Seseorang dalam kondisi apapun diperintahkan untuk saling berhubungan (berkomunikasi) dengan baik (Nasution, 2018: 37). Segala kebaikan harus secara nyata diperoleh bersama dalam kehidupan laki-laki sebagai suami/ ayah/anak dan perempuan sebagai istri/ibu/anak serta dilakukan juga sebagai bentuk tanggung jawab Bersama.

### **C. Al-Maslahah**

Kata al-mas}lahah adalah istilah kata dalam bahasa arab, dari akar kata atau fi'il Madi “Salaha-Yaslahu-Salhah Maslahah” yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata al-maslahah berbentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah almasalih. Lawan dari kata al-mas}lahah adalah kata al-mafsadah yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Dalam konteks umum, Maslahah merupakan

---

<sup>50</sup> TAFSIRWEB, “An-Nisa.”

pertimbangan pertimbangan dalam merumuskan hukum.<sup>51</sup> Kemaslahatan yang dijaga syariat Islam merujuk kepada al-Ghazali, terdiri dari lima macam, yang disebut dengan al-usul al-khamsah, yaitu memelihara agama (hifz ad-din), memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara keturunan (hifz an-nasl), memelihara akal (hifz al-'aql) dan memelihara harta (hifz al-mal). Menurut al-Ghazali masalah adalah semua hal yang jalb al-manfa'ah (menarik kemanfaatan) dan dar' al-mafsadah (menolak kerusakan). Semua hal yang menjaga al-usul al-khamsah adalah disebut manfa'ah dan semua hal yang merusak al-usul al-khamsah disebut dengan mafsadah.<sup>52</sup>

Sebagai landasan berpikir ekstratekstual, al-Juwayni menganalisis masalah ke dalam lima kategori. Pertama, darurat yaitu secara rasional tidak dapat dipahami pengertiannya dan dihubungkan dengan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindarkan. Kedua, al-hajah al-'ammah, yaitu kebutuhan umum yang berada di bawah level daruri. Ketiga, mukarramah, yaitu mengacu kepada sesuatu yang mulia., Keempat, mengacu kepada sesuatu yang mulia, tetapi masuk ke dalam skala prioritas yang lebih belakangan. Dan yang kelima, tidak termasuk darurat, al-hajah al-'ammah dan juga tidak termasuk mukarramah<sup>53</sup> Al-maslahah dalam pengertian syar'i ialah memperoleh manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara maqasid al-Syari'ah (tujuan syari'at). Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan ke-mafsadah-an (keburukan) dari

---

<sup>51</sup> Arifiani Feni, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalat dan Hukum Perkawinan di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosail dan Budaya Syar'I 8, no 2 (2021): hal.8.

<sup>52</sup> Abu-Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustafa min 'ilm al-Usul, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth): 286

<sup>53</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi, (Bandung: Pustaka, 1996): h.156.

manusia.<sup>54</sup> Sa'id Ramadan al-Buti menjelaskan pengertian al-Maslahah sebagaimana diistilahkan ulama hukum Islam dapat didefinisikan menjadi manfaat yang dimaksudkan al-Syar'i untuk kepentingan hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda mereka sedangkan urutan tertentu yang terdapat didalam kategori pemeliharaan tersebut.<sup>55</sup> Al-Syatibi menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah SWT menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururiyyat al-khams). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syariah.<sup>56</sup>

Dalam perkembangan keilmuan dan praktek muamalah modern, maqashid al-syariah yang sudah dipaparkan para ulama diatas, inti pokoknya terletak kepada Masalahah. Masalahah sebagai ruh dari maqashid syariah itu telah menjadi keniscayaan menjadi prinsip ijtihad bagi ahli hukum Islam bahwa yang baik adalah sah dan yang sah harus baik. Di kalangan ahli hukum Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam fatwa MUI, al-maslahah sering hadir dan selalau dikaitkan dengan penetapan hukum pada mu'amalah khususnya dalam bidang ekonomi Islam.<sup>57</sup> Melihat pandangan-pandangan para ulama diatas MUI memutuskan bahwa al-maslahah menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (maqashid al-syaria) yang diwujudkan dalam bentuk

---

<sup>54</sup> Arifiani Feni, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalahah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosail dan Budaya Syar'I 8, no 2 (2021): h. 9.

<sup>55</sup> Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syarah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1990):h.27.

<sup>56</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Syatibi*. (Baeirut: Muassasah alJami'ah, 1992). h. 3817

<sup>57</sup> Lihat Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Penerbit Erlangga, 2014.

terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu agama, aqal, jiwa, harata dan keturunan. Maslahat yang dibenarkan oleh syariah adalah masalah yang tidak bertentangan dengan Nas. Oleh karena itu, masalah tidak boleh bertentangan dengan nas. Adapun yang berhak menentukan masalah atau tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad jama'i.<sup>58</sup>

Oleh karena pengetahuan tentang lima unsur pokok yang menjadi tujuan penetapan hukum syara' tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat darury (a priori).<sup>59</sup> Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, para ulama membaginya kembali kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: masalah daruriyyah (kemaslahatan primer), masalah hajiyyah (kemaslahatan sekunder) dan masalah tahsiniyyah (kemaslahatan tersier).

2. Al-Maslahah al-daruriyyah ialah kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Jika kemasalahatan ini tidak ada, maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia. Jika agama tidak ada dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masalah masyarakat yang tidak paham dan pada akhirnya kejahilan mereka tidak bisa dihindari, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan. Karena itu, beriman, salat, puasa, zakat dan haji disyariatkan untuk memelihara keberadaan agama. selain itu disyariatkan pula hukuman-hukuman yang ampuh mencegah perbuatan yang mengancam eksistensi

---

<sup>58</sup> Majelis Ulama Indonesia. "Himpunan fatwa MUI sejak 1975." Jakarta: Erlangga (2011): h. 514

<sup>59</sup> Arifiani Feni, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalat dan Hukum Perkawinan di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosail dan Budaya Syar'I 8, no 2 (2021): h.10.

agama. Jika eksistensi jiwa dan harta disia-siakan dan tidak dijamin, maka kehidupan manusia tidak berarti lagi. Untuk menjamin eksistensi jiwa dan harta, maka disyariatkan hal-hal yang berkaitan dengan adat dalam kehidupan seperti mengusahakan makan dan minum yang halal, serta mengusahakan pakaian dan tempat tinggal.<sup>60</sup>

3. Tingkatan al-Maslahah yang kedua adalah al-Maslahah al-hajjiyyah (kemaslahatannya sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Contoh al-Maslahah al-hajjiyyah ialah, adanya ketentuan rukhsah (keringanan) dalam ibadat, seperti rukhsah salah dan puasa bagi orang yang sedang sakit atau sedang berpergian (musafir). Dalam kehidupan sehari-hari, dibolehkan berburu binatang, menikmati makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kendaraan yang baik, yang didapat dengan cara yang halal. Demikian juga ketentuan syariat yang membolehkan seseorang melakukan hutang piutang dan jual beli dengan cara panjar. Semua aturan-aturang tersebut tidak disyariatkan, tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan mengalami kesulitan untuk mewujudkannya.<sup>61</sup>

4. Tingkatan ketiga ialah al-Maslahah al-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang

---

<sup>60</sup> Amany Lubis., et al. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia: h. 11.

<sup>61</sup> Arifiani Feni, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", SALAM: Jurnal Sosail dan Budaya Syar'I 8, no 2 (2021): h.11.

pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindari sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”. Contoh masalah tahsiniyah didalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam kebiasaan hidup sehari-hari (adat) ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan minum, menghindari diri dari sifat foya-foya dan boros, serta melakukan hal-hal yang dipandang kotor dan keji. Sementara contoh dalam bidang muamalat, adanya larangan melakukan transaksi dagang terhadap benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan wanita dalam peperangan. Semua itu tidak termasuk dalam kategori daruriyyat ataupun hajiyyat dalam memelihara lima unsur pokok yang disebut sebelumnya. Tetapi adanya syariat yang mengatur hal-hal itu, akan menjadikan manusia menjadi lebih baik.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Amany Lubis., et al. Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019: h. 10 -13